

KARANGKAMULYAN

Cihara, Kabupaten Lebak
Banten

AKTA JUAL BELI

Nomor : 001/AJB/AURAKU/2025

Tanggal : 16 January 2025

Di : Desa Auraku

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2025 hadir di hadapan saya, Dr. PPAT Name, S.H., M.H., SARJANA HUKUM, yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 01 January 2025 nomor SK-001/PPAT/2025 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Auraku dan berkantor di Jl. PPAT No. 123, Desa Auraku dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Pada hari ini, tanggal 16 bulan Januari tahun 2025, telah hadir di hadapan saya, Kepala Desa Karangkamulyan, para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli tanah/rumah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA (PENJUAL)

Nama : John Doe
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01-01-1990
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
NIK : 1234567890123456
Alamat : Jl. Contoh No. 123

PIHAK KEDUA (PEMBELI)

Nama : Jane Smith
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 15-05-1985
Pekerjaan : PNS
Status Perkawinan : Kawin
NIK : 6543210987654321
Alamat : Jl. Contoh No. 456

Para penghadap dikenal oleh saya.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

Hak Milik : Nomor 123.456.789.012 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01 January 2020 Nomor SU-001/2020 seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 1234567890123456. Tanah tersebut terletak di :

Propinsi : Banten
Kabupaten/Kota : Kabupaten Lebak
Kecamatan : Cihara
Desa/Kelurahan : Karangkamulyan
Jalan : Jl. Objek No. 789

Jual beli ini meliputi pula sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen beserta bangunan turutannya.

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua.
- c. Pihak Kedua mengaku telah menyerahkan sepenuhnya uang tersebut di atas kepada Pihak Pertama.
- d. Pihak Pertama menyatakan bahwa tanah tersebut di atas adalah miliknya yang sah dan bebas dari segala beban, sengketa, dan tuntutan pihak ketiga manapun.
- e. Pihak Kedua menyatakan telah memeriksa dan menyetujui keadaan tanah tersebut di atas.
- f. Kedua belah pihak menyatakan bahwa perjanjian jual beli ini dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan :

- 1. Saksi 1**, lahir tanggal 01 January 1980, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Saksi 1. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1111111111111111
- 2. Saksi 2**, lahir tanggal 15 May 1985, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Saksi 2. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2222222222222222

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi, dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama

(John Doe)

Pihak Kedua

(Jane Smith)

Saksi

(Saksi 1)

Saksi

(Saksi 2)

Pejabat Pembuat Akta

Tanah

(Dr. PPAT Name, S.H.,

M.H.)

Dibuat di : Desa Auraku

Pada tanggal : 16 January 2025

KEPALA DESA KARANGKAMULYAN